SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang guna menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, cepat, dan transparan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 2 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, informasi Publik harus dapat diperoleh oleh setiap Pemohon informasi publik dan pengguna informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

jdih.kpu.go.id/jateng/brebes

mengenai penetapan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pernilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayananan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)

jdih.kpu.go.id/jateng/brebes

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

jdih.kpu.go.id/jateng/brebes

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

jdih.kpu.go.id/jateng/brebes

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES.
KESATU	:	Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
KEDUA	:	Besaran jumlah standar biaya perolehan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes yang meliputi produk/jenis pelayanan pemberian data dan informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA	:	Standar biaya perolehan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan dalam pemberian pelayanan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 14 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MUHAMMAD TAUFIK ZE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Iman Syah Budiono

jdih.kpu.go.id/jateng/brebes

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

A. RINCIAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

No.	Jenis Pelayanan	Standar Biaya	Keterangan
1.	Permohonan Informasi Publik	Rp 0,00	Tidak dipungut biaya
2.	Pencarian/penelusuran informasi	Rp 0,00	Tidak dipungut biaya
3.	Informasi dalam bentuk *softcopy* melalui e-mail/ media elektronik	Rp 0,00	Tidak dipungut biaya
4.	Informasi yang diunduh dari *website*/ laman PPID	Rp 0,00	Tidak dipungut biaya
5.	Penyalinan ke media penyimpanan elektronik milik Pemohon	Rp 0,00	Sepanjang tidak menimbulkan biaya tambahan
6.	Fotokopi/ penggandaan dokumen	Sesuai biaya riil penyedia jasa penggandaan	Ditanggung Pemohon
7.	Penggandaan dalam media khusus yang diminta Pemohon	Sesuai biaya riil	Ditanggung Pemohon
8.	Pengiriman melalui pos/kurir/jasa pengiriman	Sesuai tarif resmi penyedia Jasa	Ditanggung Pemohon

B. KETENTUAN BIAYA PENGGANDAAN

1. Apabila Pemohon membutuhkan Salinan informasi dalam bentuk cetak/ fotokopi, Pemohon dapat:
   a. melakukan penggandaan sendiri;
   b. menanggung biaya penggandaan sesuai tarif yang berlaku pada penyedia jasa penggandaan;
   c. Apabila penggandaan dan/ atau pengiriman dilakukan KPU Kabupaten Brebes atau melalui penyedia jasa, pemohon wajib

jdih.kpu.go.id/jateng/brebes

menandatangani surat pernyataan kesediaan menanggung biaya bermaterai.

2. PPID KPU Kabupaten Brebes tidak menambahkan biaya administrasi, jasa pelayanan, atau keuntungan atas proses penggandaan.
3. Apabila penggandaan dilakukan melalui penyedia jasa di luar KPU Kabupaten Brebes, pembayaran dilakukan sesuai biaya riil yang dikenakan oleh penyedia jasa.
4. Besaran biaya harus diinformasikan terlebih dahulu kepada Pemohon sebelum proses penggandaan dilaksanakan.

C. KETENTUAN BIAYA PENGIRIMAN

1. Informasi yang disampaikan melalui e-mail atau media elektronik lainnya tidak dipungut biaya.
2. Apabila Pemohon meminta dokumen dikirim melalui pos, kurir, atau jasa pengiriman lainnya, biaya pengiriman ditanggung oleh Pemohon.
3. Besaran biaya pengiriman mengikuti tarif resmi penyedia jasa yang digunakan.
4. PPID tidak diperkenankan menambahkan biaya di luar tarif riil jasa pengiriman.
5. Pemohon dapat menentukan penyedia jasa pengiriman sepanjang memungkinkan dan sesuai dengan prosedur pelayanan.

D. TATA CARA PEMBAYARAN

1. Petugas PPID terlebih dahulu memberitahukan kepada Pemohon apabila terdapat biaya penggandaan dan/ atau pengiriman.
2. Pemohon menyatakan persetujuan terhadap kebutuhan penggandaan atau pengiriman.
3. Pembayaran biaya penggandaan dan/ atau pengiriman dilakukan berdasarkan biaya riil.
4. Sepanjang memungkinkan, pembayaran dilakukan langsung oleh Pemohon kepada penyedia jasa penggandaan atau jasa pengiriman.
5. Petugas PPID tidak diperkenankan memungut biaya pelayanan di luar ketentuan.
6. Bukti pembayaran atau bukti transaksi, apabila tersedia, menjadi bagian dari dokumentasi pelayanan informasi.

jdih.kpu.go.id/jateng/brebes

7. Dalam hal Pemohon memilih memperoleh informasi dalam bentuk elektronik, PPID mengutamakan pemberian informasi melalui media elektronik tanpa biaya.

E. PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON

Dalam hal permohonan informasi menimbulkan biaya, menyampaikan kepada Pemohon sekurang-kurangnya:

1. jenis informasi yang akan diberikan;
2. jumlah atau volume salinan;
3. bentuk atau media informasi;
4. perkiraan biaya penggandaan;
5. perkiraan biaya pengiriman apabila diperlukan;
6. tata cara pembayaran; dan
7. alternatif memperoleh informasi dalam bentuk elektronik tanpa biaya apabila tersedia.

F. PENCATATAN DAN PENDATAAN

Setiap pelayanan informasi yang menimbulkan biaya penggandaan dan/atau pengiriman dicatat Oleh PPID sekurang-kurangnya meliputi:

1. nomor registrasi permohonan informasi;
2. nama Pemohon;
3. informasi yang diminta;
4. bentuk informasi yang diberikan;
5. jumlah salinan;
6. jenis biaya;
7. jumlah biaya;
8. penyedia jasa yang digunakan; dan
9. bukti pembayaran/transaksi apabila tersedia.

Dokumentasi tersebut menjadi bagian dari administrasi pelayanan informasi publik KPU Kabupaten Brebes.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MUHAMMAD TAUFIK ZE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Iman Sraji Budiono

jdih.kpu.go.id/jateng/brebes